



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir TabaTebelet 15 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten kepahiang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (supir), bertempat tinggal di kabupaten Kepahiang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Kph tanggal 18 September 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah menikah dengan laki - laki bernama Laki-laki secara syaria'at Islam pada tanggal 5 April 2000, Di Kelurahan Jalan Baru Pasar Kepahiang dengan status pernikahan pada waktu akad Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.218/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung (Adik kandung Penggugat dan dengan mas kawin berupa 2 gram emas dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama :
 - a. Saksi 1
 - b. Saksi 2
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta tidak ada suami selain Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah mengurus ke Kantor Urusan Agama dan tidak pernah mendapatkan akta nikah
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami - isteri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai keturunan dua(2) orang anak yang masing - masing bernama ;
 - a. Anak ke 1, perempuan berumur 23 tahun
 - b. Anak ke 2, laki- laki berumur 18 tahunDan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
7. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan lalu pindah di Taba Tebelet selama 4 tahun sampai akhirnya berpisah.
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2003 sampai 2004 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Masalah ekonomi keluarga seperti Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
 - b. Sering berbuat kasar terhadap Penggugat baik dalam cara bicara maupun kelakuan yang ringan tangan;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.218/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok pada tanggal 21juni 2004 di rumah Taba Tebelet yaitu berawal cekcok ketika penggugat lagi diam dirumah. Akhirnya Tergugat memukul Penggugat setelah itu Tergugat lari dari rumah sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi kerumah.
10. Bahwa setelah kejadian tersebut sudah tidak pernah lagi bersama dan tidak saling peduli lagi.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat dan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kelurahan Jalan Baru Kelurahan Pasar Kepahiang tahun 2000 adalah sah ;
- c. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-seadilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun membina rumah tangganya kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.218/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan mediasi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat memohon itsbat nikah sekaligus gugatan cerai, maka Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Penggugat mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama ;

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Kelurahan Jalan Baru Pasar Kepahiang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat, dan terakhir tinggal di Perumahan SD Taba Tebelet;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adik kandung Penggugat bernama wali nikah , karena ayah kandung sebagai ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan orangtua Tergugat bernama Saksi 2;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas status pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena semua mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.218/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari cerita keluarga Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, sementara keuangan keluarga tidak mencukupi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Kelurahan Jalan Baru Pasar Kepahiang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Perumahan SD Taba Tebelet;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri sebagai adik kandung Penggugat karena ayah kandung saksi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah kakak ipar saksi bernama **kakak ipar saksi** dan orangtua Tergugat bernama Saksi 2;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena semua mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.218/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan juga sering pergi meninggalkan Penggugat, namun tidak meninggalkan nafkah;
- Bahwa saksi sering membantu Penggugat karena Penggugat sering datang meminta bantuan makanan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.218/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, sehingga Hakim mengabulkan permohonan tersebut, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa perkara ini adalah gugat cerai yang dikumulasikan dengan itsbat nikah. Oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah dalam rangka perceraian, maka kumulasi 2 (dua) perkara dimaksud diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tentang dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, bukti tertulis yang dikuatkan oleh 2 orang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.218/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 April 2000, Di Kelurahan Jalan Baru Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan tentang status pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8-10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah tersebut menurut hukum patut dikabulkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah berdasarkan alasan bahwa rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkar dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 21 Juni 2004 sampai sekarang, sehingga tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.218/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi :

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya”.

Manimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangganya Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.218/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun dan tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat Arrum ayat 21 yang artinya sebagai berikut;

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam:

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.218/Pdt.G/2019/PA.Kph



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2000 di Kelurahan Jalan Baru Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 *Hijriyah* oleh Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 18 September 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Eka

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.218/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

DTO

DTO

Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

| | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | = Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan P/T | = Rp. 180.000,00 |
| 4. PNBP Pgl I | = Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | = Rp. <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp. 321.000,00 |

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.218/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)